

**PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:
KOSIM IBNU ALIF
19103060081**

**PEMBIMBING:
VITA FITRIA, S. Ag., M. Ag
197108022006042001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kabupaten Oku Timur terletak di provinsi Sumatra Selatan dan termasuk salah satu daerah yang taat aturan adatnya. Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Darussalam untuk wilayah pedalaman (uluhan) sampai periode kemerdekaan RI saat dihapuskannya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979. Pelangkah dalam Undang-undang Simbur Cahaya diatur dengan sangat baik dan juga tegas, setiap pasal memuat aturan adat dan sanksi adat jika dilanggar. Pelangkah pernikahan dalam Undang-undang Simbur Cahaya disebut sebagai peristiwa hukum, setiap aturan memiliki sanksi adat. Apabila pelangkah pernikahan tidak dijalankan maka berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut akan dikenai sanksi adat (kompensasi). Sanksi adat ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga. Dalam Islam tidak ada hukum materil terhadap seseorang yang hendak menjalankan adat pelangkah menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikuti.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *mixed method* hukum normatif dan empiris (yuridis normatif), penelitian yang mengacu pada perbandingan hukum, diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti Undang-undang Simbur Cahaya, buku-buku dan juga hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis normatif komparatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara hukum adat yang tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan adat pelangkah menurut pasal 5 Undang-undang Simbur Cahaya ialah dimulainya dari sebelum diadakan akad nikah. Calon suami membayar denda kepada kakak perempuan berupa uang dengan jumlah Satu Ringgit. Pada saat ini untuk di zaman sekarang sudah di perbaharui menjadi 250 ribu rupiah, karena uang satu ringgit sudah di bawah setandar untuk penghormatan seorang kakak perempuan. Jika sudah terbayar maka acara pernikahan bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Kepatuhan hukum masyarakat Oku Timur terhadap Pasal 5 dalam Undang-undang Simbur Cahaya Tentang bujang gadis dan kawin, tentang pelangkah pernikahan Kepatuhan hukum yang ada tergolong dalam tingkatan sedang. Yakni dalam tahap Identification. Kesimpulan hukum yang dihasilkan dari analisis *Al-'Urf* terkait tradisi pelangkah ini yaitu tradisi pelangkah masuk dalam kategori *Al-'Urf Al-Shahih*. Hal ini jika tradisi ini tidak wajib dilakukan. Demikian menunjukkan bahwa adanya tradisi pelangkah tidak menyalahi hal yang wajib dalam pelaksanaan pernikahan seperti menambahi syarat dan rukun pernikahan. Artinya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash atau dalil syara' dan juga tidak menimbulkan kemudharatan melainkan menimbulkan kemaslahatan, sehingga hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

Kata Kunci : Undang-Undang Simbur Cahaya, Pelangkah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kosim Ibnu Alif

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Kosim Ibnu Alif

NIM : 19103060081

Judul : Pelangkah Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya
Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqa'dah 1444

Pembimbing,



Vita Fitria, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197080220060420001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-782/U.n.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA
PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KOSIM IBNU ALIF
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060081
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648e05341f1b1



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bb4022bc3c



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ac37ecdc38



Yogyakarta, 13 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bdf17c67cd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kosim Ibnu Alif
NIM : 19103060081
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

2 Dzulqa'dah 1444

Saya yang Menyatakan,



Kosim Ibnu Alif

NIM : 19103060081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah yang tahu prosesmu, Allah yang berhak menilaimu”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan saya yang berupa skripsi ini saya persembahkan kepada :

Terkhusus yang paling utama kepada orang tua saya, bapak H. Komarudin dan Hj. Ibu Mursini yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam hal apapun terutama dalam hal penulisan skripsi ini.

Kakak saya tercinta mas Joko Prasetyo dan Mbak Nurul Istinganah yang juga mendukung dan memotivasi saya.

Keluarga besar saya

Sahabat serta teman-teman yang banyak memberi support saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan H.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis T atau H.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I
اُ	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةَ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٍ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٍ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٍ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ā

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PRESFEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak H. Komarudin dan Ibu Hj. Mursini tercinta, serta kakak-kakak saya tercinta (Nurul Istinganah S.Pd dan Joko Prasetyo) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa.

9. Bapak KH. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc. selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotegede, Yogyakarta juga sebagai orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotegede, Yogyakarta: Fikri, Azmi, Oka, Rizaldi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan masing-masing.
11. Teman-teman grup Whatspp Agenda Poro Gento (Amin, Fikri, Riski, Ikhsan, Farkhan, Rizal, Yafi).
12. Erisa selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
13. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2023
29 Syawal 1444 H

Penyusun



Kosim Ibnu Alif
NIM. 19103060081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN TEORI ‘ <i>Urf</i>	18
A. Pengertian Sosiologi Hukum	18
B. Teori ‘ <i>Urf</i>	25

BAB III PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM	32
A. Undang-Undang Simbur Cahaya	32
B. Praktik Pelangkah Pernikahan di masyarakat Oku Timur, Palembang Sumatra Selatan.....	43
C. Hukum Islam	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA.....	60
A. Analisis Hukum Adat Pelangkah Pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.....	60
B. Analisis Hukum Islam Pelangkah Pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN 1. HALAMAN TERJEMAH	I
LAMPIRAN 2. UU SIMBUR CAHAYA PASAL 05.....	III
LAMPIRAN 3. SURAT REKOMENDASI RISET	IV
LAMPIRAN 4. SURAT KETERANGAN WAWANCARA	V
LAMPIRAN 5. TRANSKIP HASIL WAWANCARA	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya adalah suatu karya yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar ini menjadi identitas dan dilestarikan di wariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kebudayaan masing-masing daerah yaitu acara perkawinan. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda dalam menyelenggarakan pernikahan. Adat perkawinan di Palembang masih menggunakan Tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti Undang-Undang Simbur Cahaya dalam hal mengatur hukum perkawinan.¹

Keragaman budaya dan sosial bisa memberikan efek harmonis kehidupan sosial masyarakat. Keanekaragaman keberadaan membuat masyarakat Nusantara memiliki ciri khas tersendiri. Karakteristik ini tumbuh dan berkembang oleh peradaban Komunitas lokal. Palembang sebagai Kota tertua selalu mengikuti zaman di indonesia Kecenderungan perubahan dan perkembangan zaman selalu berubah dari waktu ke waktu. Sebelum Palembang adalah wilayah kerajaan Sriwijaya terkenal dengan kekuatan lautnya politik di Asia Tenggara. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya menghasilkan Palembang berubah sebagai kerajaan Islam yang dikenal dengan Kesultanan Palembang Darussalam dengan berakibat Al- Quran dan

¹ Wulandari, Dwi Anggi, and Marzuki Marzuki. "Undang-undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 22.2 (2020), hlm.187-197.

hadis menjadi landasan dasar dari konstitusi pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Kejayaan dan kegemilangan kesultanan Palembang dalam bidang politik, sosial, serta ekonomi dahulu membuat Kota Palembang sebagai salah satu kota yang dapat diperhitungkan di daerah nusantara. Perkembangan agama dan budaya yang sangat pesat pada Palembang menghasilkan Palembang sebagai tempat atau daerah yang sangat amat krusial pada perubahan peradaban serta tradisi di wilayah Nusantara pada masa itu. Kesultanan Palembang menyampaikan perhatian khusus terhadap satu unsur ajaran agama Islam yaitu dalam bidang hukum di mana besarnya dampak dari aturan Islam pada Palembang.²

Pada pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata saja, bukan hanya sekedar urusan keluarga serta perkara budaya, tetapi dilema dan insiden kepercayaan, oleh sebab itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah serta sunah Nabi. pada samping itu, perkawinan pula bukan buat mendapatkan ketenangan hidup sesaat, namun untuk selamanya.

Jika perkawinan dipahami hanya menjadi ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan bisa menghilangkan nilai kesucian perkawinan menjadi bentuk serta instrumen ibadah sosial pada Allah Swt. Perkawinan adalah wadah penyaluran biologis manusia yang masuk akal, dan pada ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah.³

Akad nikah tidak sinkron menggunakan transaksi lain karena mempunyai

² *Ibid.*, 187-197.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

pengaruh krusial dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Berasal transaksi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antara sesama insan serta paling kritis keadaanya. Pernikahan merupakan sarana terpercaya pada pemeliharaan keturunan serta korelasi menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta serta afeksi, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruḥm [30]: 21).⁵

Ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah SWT membangun manusia berpasang-pasang demi kemaslahatan mereka sendiri agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.

Islam mendorong untuk membantu keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup pada berkeluarga, karena keluarga seperti gambaran mungil pada kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan cita-cita manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Sebab itulah, perkawinan yang sarat nilai dan

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, fikih muamalat, Cet. Ke-4 (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 47.

⁵ Imam Ghazali Masykur et al., *Almumayyaz Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 76.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan tempat rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat serta rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinannya untuk membina tempat tinggal dan melanjutkan keturunan tercapai. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.⁶

Pelaksanaan pernikahan di daerah Oku Timur Palembang Sumatra Selatan sangat sakral dan berhubungan erat dengan agama, dalam melaksanakan upacara pernikahan adat Palembang banyak upacara-upacara adat yang harus dilakukan. Tahapan upacara adat perkawinan yaitu: 1) sebelum pernikahan (madik, menyenggung, meminang atau ngelamar, berasan, mutus kato); 2) pelaksanaan perkawinan; dan 3) setelah perkawinan.⁷

Kepercayaan budaya dan sosial dapat memberikan pengaruh keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepercayaan yang ada membuat masyarakat di wilayah nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban masyarakat lokal. Palembang sebagai kota tertua yang ada di wilayah Indonesia selalu mengikuti arus perubahan serta perkembangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu.⁸

⁶ Misyuraidah, *Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hlm. 86.

⁷ Wulandari, Dwi Anggi, and Marzuki Marzuki. "Undang-undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 22.2 (2020), hlm.187-197.

⁸ *Ibid.*, 197.

Kesultanan Palembang Darussalam seperti halnya kebanyakan Islam di Nusantara, umat Islam umumnya adalah pengikut Ahlal-Sunnah waljama'ah yang mengenal Islam dari sudut pandang fikih, khususnya fikih Syafi'iyah, ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat dalam teologi Asy'ariyah. Mereka ini sering diasosiasikan sebagai tradisional yang bercorak formalis simbolis karena lebih menekankan ibadah formal atau ritual dalam arti sempit (ibadah *mahdhah*) sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagaman, kesalehan dan bahkan keimanan seseorang. Ini berlawanan dengan Islam yang bercorak substantif-fungsional yang melihat Islam secara lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya kepada ibadah dalam arti sempit semata.⁹

Kesultanan Palembang telah ditemukan satu undang-undang bernama Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang ini mahsyur dikatakan telah ditulis oleh seorang bernama Ratu Sinuhun yang juga merupakan istri dari penguasa Palembang Pangeran Sedaing Kenayan kurang lebih pada abad 17. Meski demikian, latar belakang penulisan undang-undang ini tetap mengacu pada hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh sultan atau penguasa. Selain itu, berdasarkan beberapa data, wilayah kekuasaan Palembang tidak hanya terbatas pada wilayah keresidenan Belanda tetapi juga mencakup wilayah Rejang, Empat Patulai (Lebong) dan Belalau. Sehingga tidak mengherankan jika Marsden menuliskan hukum yang

⁹ Adil, Muhammad. "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: 14.2 (2014), hlm. 57-76.

sama persis dengan hukum yang berlaku di Palembang ketika ia menjelaskan sistem pemerintahan bangsa Rejang di Rejang.¹⁰

kajian ini dimulai sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Sebuah durasi waktu yang menggambarkan peristiwa penting dari mulai terbentuknya Kesultanan Palembang, pembentukan undang-undangnya hingga peralihan kesultanan menjadi kerajaan oleh pemerintah kolonial. sementara itu disaat yang sama, kajian ini hanya menjelaskan hukum pada masa kesultanan Palembang, yang dalam arti lain kajian ini membatasi pada wilayah Palembang saja.¹¹

Terdapat sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam undang-undang ini. Setidaknya ada 6 bab yang mengatur beberapa aspek sosial. Bab pertama, membahas tentang Hubungan antara laki-laki dan perempuan, bab kedua merupakan aturan marga, bab ketiga merupakan aturan dusun dan berladang, bab keempat merupakan aturan kaum, bab kelima aturan pajak dan bab keenam adalah adat perhukuman.¹²

Pasal 5 dalam Undang-Undang Simbur Cahaya menjelaskan bahwa jika gadis yang mau kawin mempunyai saudara yaitu kakak perempuan yang belum kawin, maka bujang harus membayar dua ringgit sebagai adat pelangkah. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada kakak gadis yang hendak dinikahi.¹³ Hal ini di atur dalam Undang-undang Simbur Cahaya bab pertama

¹⁰ William Marsden, *The History of Sumatra: Containing an Account of the Gouvernement, Laws, Customs, and Manners of the Native Inhabitant* (London: T. Payne and Son., 1811), hlm. 307-312.

¹¹ Aiman, Ummu. *Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650)*. 2020. Thesis., hlm. 4-6.

¹² *Ibid.*, 4-6.

¹³ Wulandari, *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 22.2 (2020), hlm. 187-197.

pasal 5 tentang bujang gadis dan kawin yang berbunyi:

“Pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki, hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tiada pakai pembayaran yang tersebut diatas ini, melainkan boleh bayar adat pengamitan satu ringgit.”¹⁴

Pelangkahan dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materil terhadap bujang yang mau menikahi gadis yang mempunyai kakak perempuan, Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh aturan mengenai perkawinan dalam Undang-undang Simbur Cahaya terakomodasi dengan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam Islam masing-masing pihak yang mau melakukan perkawinan memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya hukuman materil karena pada dasarnya pelangkahan belum mengakibatkan hukum apapun. Namun realita yang terjadi dalam warga hukum adat Palembang pelangkahan dalam pernikahan akan dikenai hukuman materil. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara lebih jelas serta mendalam mengenai perbedaan cara pandang pelangkahan di atas, penulis akan menguraikan pada sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul **“PELANGKAH PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PRSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa

¹⁴ Yus dani, *Undang-Undang Simbur Cahaya tulisan Arab Melayu (2007)*, hlm. 4.

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal tentang pelangkah pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya pada masyarakat Oku Timur?
2. Bagaimana pelangkah pernikahan Undang-Undang Simbur Cahaya menurut Hukum Adat dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan pasal tentang pelangkah pernikahan dalam undang-undang simbur cahaya pada masyarakat oku timur
- b. Untuk mengetahui pelangkah pernikahan Undang-Undang Simbur Cahaya menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

1) Untuk memberikan sumbangan/ pemikiran/ bagi keilmuan, khususnya bagi Hukum Perbandingan dan Hukum Islam dalam hal pelangkah pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.

2) Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3) Untuk mengetahui cara hukum adat dan hukum Islam tentang pelangkah pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.

- 4) Untuk mengetahui apakah pelangkah pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya diterapkan di hukum keluarga Islam, diakomodasikan atau diabaikan pada sistem hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Undang-undang Simbur Cahaya.
- 5) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebudayaan lokal.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan menjadi pedoman atau acuan bagi para tokoh kepercayaan, tokoh warga, dan perangkat pemerintahan dalam mengatasi masalah pelangkah pernikahan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya.

D. Telaah pustaka

Penelitian terdahulu ini sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian menggunakan judul yang sama seperti judul penelitian yang penulis buat. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian menjadi contoh keterangan dalam memperkaya bahan kajian di penelitian penulis. Berikut ialah penelitian terdahulu berupa seskripsi serta jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Aiman di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 menulis skripsi dengan judul “Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan:

Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650) Dalam penelitian ini, hampir keseluruhan menggunakan sumber tertulis. Terdapat berbagai sumber berupa naskah undang-undang, buku, journal, catatan penelitian dan catatan perjalanan yang mengungkap terkait Kesultanan Palembang serta Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang.¹⁵

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Nurmala HAK dari Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saat ini menjadi Universitas Islam Negeri, pada tahun 2006 Nurmala HAK menulis tesis dengan judul “Tinjauan Historis Undang-undang Simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Marga-marga Ogan Ilir (Study Terhadap Penyelesaian Kasus Bujang Gadis)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang berupaya mengungkap fakta sejarah, penerapan aturan bujang gadis pada masa diberlakukannya Undang-undang Simbur Cahaya pada masyarakat Uluan Palembang. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengarahkan dan melindungi kehormatan para bujang gadis yang diperlukan berbagai aturan yang mengikat dan membatasi berbagai pergaulan bujang gadis yang melanggar etika dan moral.¹⁶

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Alfiandi Putra Mahasiswa Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakshiyah UIN Raden Intan dengan judul

¹⁵ Ummu, Aiman. “Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang (1630-1650)”. *skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

¹⁶ Nurmala HAK. "Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Ogan Ilir (Studi terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu dan Sekarang)". *Tesis*, UIN Raden Fatah Palembang, 2006.

penelitian: “Permasalahan Syarat Pelangkah Pernikahan Melangkah Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perespektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat pada Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung yang mempercayai tradisi dalam adat Lampung ini merupakan umat muslim dan hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Lampung, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.¹⁷

Keempat Skripsi Dewi Masyitoh mahasiwa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” dalam skripsi ini Dewi Masyitoh membahas mengenai dampak adat pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi langkahan. Dari hasil penelitiannya bahwa dampak adat pelangkahan terhadap pasanagan yang melaksanakannya yaitu memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restudari sang kakak untuk melangsungkan pernikahan.¹⁸

¹⁷ Ramadhan Alfiandi Putra. "Permasalahan Syariat Pelangkah Pernikahan Melangkah Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (studi pada masyarakat tanjung senang kecamatan tanjung senang kota bandar lampung)". *SKRIPSI*, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁸ Dewi Masyitoh, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta”. *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

E. Kerangka Teoritis

Teori ialah konsep yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menganalisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁹

a. Teori Sosiologi Hukum pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala – gejala sosial lain.²⁰ Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.²¹ Metode sosiologi hukum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hukum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja.

b. Teori *'urf*

Para ulama dan ahli islam merumuskan kaidah hukum fiqih dengan:

SUNAN KALIJAGA العادة محكمة

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas *'urf*, dengan adanya perubahan nas atau tempat yang sebenarnya. *'urf* biasanya

¹⁹ Muhammad Yusuf Rangkuti, Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021).

²⁰ Munawir, Sosiologi Hukum (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

²¹ JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

dipakai dengan konteks menjaga Masalah Mursalah.²² mayoritas ulama dan para ilmuwan dalam menentukan hukum harus berpegang teguh pada prinsip agama islam serta dalam menentukan hukum lainnya bisa menggunakan metode 'urf . hal ini sangat berkaitan dengan penulis ingin teliti terkait adat kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun syarat-syarat 'urf diantaranya adalah : 'urf tidak bertentangan dengan nash qath,I,'urf harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, 'urf harus berlaku seterusnya, pemakaian'urf tidak menyebabkan dikesampingkannya nash dan tidak menjadikan mudhorot bagi masyarakat.²³

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seorang harus bertindak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan mixed method hukum normatif dan empiris (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan bahan dari berbagai sumber pustaka yang

²² El-Awa, Dalam Buku Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Inis,1998), hlm.63

²³ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018, hlm. 13.

relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Sifat Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu bahan yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas, khususnya cara pelanggaran dalam Undang-undang Simbur dan hukum Islam.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Data ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu undang-undang Simbur Cahaya / keterangan pemuka Adat.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia dan sebagainya.
- d. Bahan pendukung wawancara masyarakat setempat.

3. Teknik Pengumpulan data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan data sebagai sumber penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan. Penulis mencari bahan yang relevan, membaca dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai dasar pemecahan masalah.

4. Pendekatan penelitian

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan empiris, yakni mengacu kepada pernyataan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum adat dan hukum Islam yang relevan dengan Undang-undang Simbur Cahaya dan Pratik saat ini.

5. Teknik analisis data

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut, kaitannya dengan objek penelitian skripsi ini.

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif komparatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara hukum adat yang tertuang dalam undang-undang Simbur Cahaya dan Hukum Islam.

Setelah melakukan analisis data selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik menarik kesimpulan yang penulis gunakan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke kasus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi. Sistematika penulisan ini dibuat guna memberikan gambaran mengenai isi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN berisi tentang uraian latar belakang yang memuat alasan penulis memilih topik permasalahan pelanggaran pernikahan dalam undang-undang simbur cahaya studi komparatif hukum adat dan hukum Islam, untuk dijadikan judul skripsi, kemudian bab ini berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teori maupun secara praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian dalam penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai isi skripsi.

BAB II : Menjelaskan tentang pengembangan teori Sosiologi Hukum dan teori Usul Fiqih *'Urf*

BAB III : Menjelaskan tentang Undang-undang Simbur Cahaya, tentang pelanggaran dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dan praktik masyarakat, pengertian pelanggaran, penerapan di daerah OKU TIMUR, Pandangan hukum adat, Pandangan

hukum Islam.

- BAB IV : Membahas analisis dari hasil penelitian pelangkah pernikahan dalam undang-undang simbur cahaya studi komparatif hukum adat dan hukum Islam. Analisis tentang hukum Adat pelangkah pernikahan dalam undang-undang simbur cahaya. Analisis tentang hukum Islam pelangkah pernikahan dalam undang-undang simbur cahaya.
- BAB V : PENUTUP, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menguraikan pada bab sebelumnya mengenai Pelangkahan Pernikahan dalam Undang-undang Simbur Cahaya Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelangkahan dalam Undang-undang Simbur Cahaya diawali dengan proses Pelangkah pernikahan dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Pelaksanaan adat pelangkahan menurut pasal 5 ini sama halnya dengan adat langkah biasanya. Seperti dengan adanya acara akad nikah, 1) sebelum pernikahan (madik, menyenggung, meminang atau ngelamar, berasan, mutus kato); 2) pelaksanaan perkawinan; dan 3) setelah perkawinan, kemudian bekunjung ke rumah pengantin perempuan dan terakhir resepsi, dan juga resepsinya sesuai ajaran agama Islam yaitu mengadakan *Walimah 'Ursy*. Akan tetapi yang membedakan dalam hal pelangkah pernikahan dalam undang-undang ini ialah dimulainya dari sebelum di adakan akad nikah yaitu dengan cara calon suami membayar denda kepada kakak perempuan berupa uang dengan jumlah Satu Ringgit, tetapi itu hitungan zaman dahulu, untuk di zaman sekarang sudah di perbaharui menjadi 250 ribu rupiah, karena uang satu ringgit sudah di bawah setandar untuk penghormatan seorang kakak perempuan, jika sudah terbayar maka acara pernikahan bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Apabila pelangkah pernikahan tidak

di jalankan maka berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut akan di kenai sanksi adat (kompensasi). Sanksi adat ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga.

2. Apabila pelangkahan pernikahan tidak jalankan maka berdasarkan Undang-undang Simbur Cahaya pihak yang tidak menjalankan aturan tersebut akan di kenai sanksi adat (kompensasi). Secara hukum adat, pelangkahan pernikahan merupakan adat istiadat yang diakui dan di hormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak di atur secara resmi oleh hukum nasional Indonesia, pelangkahan pernikahan masih diakui keberadaannya sebagai bentuk hukum adat. Kepatuhan hukum masyarakat Oku Timur terhadap Pasal 5 dalam Undang-undang Simbur Cahaya Tentang bujang gadis dan kawin. Termasuk dalam tahap Identification yakni apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan. Menurut hukum Islam ('urf) diperbolehkan adanya pemberian pelangkahan karena status pembayaran pelangkahannya merupakan tradisi atau adat orang-orang terdahulu dan sudah tercantum dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Adat pembayaran pelangkahan dalam pernikahan melangkahi kakak perempuan menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Tradisi pelangkahan masuk dalam kategori Al-'Urf Al-Shahih.

Hal ini jika tradisi ini tidak wajib dilakukan. Yang demikian menunjukkan bahwa adanya tradisi pelangkahan tidak menyalahi hal yang wajib dalam pelaksanaan pernikahan seperti menambahi syarat dan rukun pernikahan. Artinya tradisi ini tidak bertentangan dengan nash atau dalil syara' dan juga tidak menimbulkan kemudharatan melainkan menimbulkan kemaslahatan, sehingga hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

B. Saran

Dari apa yang penulis uraikan dalam karya tulis ilmiah ini, ada beberapa hal yang bisa penulis ajukan sebagai saran yaitu :

1. Bagi pihak yang masih menggunakan adat ini, maka perlu dipahami bahwa pelangkahan pernikahan merupakan suatu sumbangan atau penghargaan yang tidak wajib dan tidak perlu adanya pengembalian.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, sangat penting untuk memaknai kembali adat ini dalam masyarakat. Artinya, pemberian uang dalam pelangkahan pernikahan serta adanya denda jangan sampai menjadi beban, maka hal ini dapat merusak tujuan Islam dalam menganjurkan pelangkahan pernikahan yakni untuk silaturahmi dan memudahkan dalam rangkaian melaksanakan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Imam Ghazali Masykur et al., ALMUMAYYAZ Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013

2. AL-Hadis

HR. Bukhari (Imam Bukhari). 5065. "Kitab Al-Adab". Terjemahan oleh Ahmad Abdullah. Penerbit Buku Terjemahan, 2010

3. Fiqih/Ushul Fiqih

Abdul Haq, Formulasi Nalar Fiqh, Surabaya: Khalista, 2005

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, FIQH MUNAKAHAT, Cetakan Keempat (Jakarta: AMZAH, 2015

Abd. Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Falah, 1978

Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi Dan Implementasi Di Indonesia*, Cet.Ke-2, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013

Im Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal *Urf* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018.

M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2019

Misyuraidah, *Fiqh Palembang*: Grafika Telindo Press, 2015

Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fii Idhahi Qawa'id Al-Fiqhi Al-Kulliyyat*, Beirut: Mu'assisah Ar-Risalah, 2014

Musthafa Ahmad Al-Zarqa Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am, Damaskus: Daar Al Qalam, 2004

4. Jurnal/Skripsi

Adil, Muhammad. "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14.2 2014

Dewi Masyitoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta". Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M. Agung Gumelar, "Pelangkah Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3, Desember 2016.

Muhammad Yusuf Rangkuti, "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Nurmala, Hak. "Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya yang Pernah Berlaku dalam Peradilan Adat di Ogan Ilir Studi terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu dan Sekarang." *An Nisa'a* 13.1 2018.

Ramadhan Alfiandi Putra. "Permasalahan Syariat Pelangkah Pernikahan Melangkahi Kakak dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam studi pada masyarakat tanjung senang kecamatan tanjung senang kota bandar lampung". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Ummu, Aiman. Sejarah hukum kesultanan Palembang masa Pangeran Seda Ing Kenayan: Kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang 1630-1650. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Wulandari, Dwi Anggi, and Marzuki Marzuki. "Undang-undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya* 22.2 2020

5. Lain-lain

Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum Kencana*: Jakarta, 2006

JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011

El-Awa, Dalam Buku Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* Jakarta: Inis, 1998

M. Choirul Anam, "Hukum Adat dan Pelangkah Pernikahan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia* Malang: Setara Press, 2014

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007

Munawir, *Sosiologi Hukum Ponorogo*: STAIN Po Press, 2010

Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*

Ratno Lukito. *Pergumulan Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia* , Jakarta: Inis, 1998. hlm.25.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Saleh R, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah
Jakarta: Genta Publishing, 2010

Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya,
Jakarta: Sinar Grafika, 1995

S.Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>.
Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Jakarta: CV.
Rajawali, 1982

William Marsden, The History of Sumatra: Containing an Account of the
Gouvernment, Laws, Customs, and Manners of the Native Inhabitant
London: T. Payne and Son., 1811

Yesmil Anwar, Adang, Pengantar Sosiologi Hukum Jakarta: Pt Grasindo, 2007

Yus dani Undang-Undang Simbur Cahaya tulisan Arab Melayu 2007.

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum Jakarta: PT Sinar Grafika 2006

Zulfatun Ni'mah, Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar Yogyakarta: Teras, 2012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA